

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2019 DAN NOMOR 52 TAHUN 2022**  
**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK PEMBANGUNAN, REVITALISASI, PENGOPERASIAN**  
**DAN PEMELIHARAAN HALTE DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA DALAM RANGKA INTEGRASI TRANSPORTASI UMUM**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2022
<b>TENTANG</b>	<b>TENTANG</b>
<b>PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK PEMBANGUNAN, REVITALISASI, PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN HALTE DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA DALAM RANGKA INTEGRASI TRANSPORTASI UMUM</b>	<b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK PEMBANGUNAN, REVITALISASI, PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN HALTE DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA DALAM RANGKA INTEGRASI TRANSPORTASI UMUM</b>
<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b> <b>GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</b>	<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b> <b>GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</b>
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk percepatan integrasi transportasi umum, Pemerintah Daerah menugaskan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk membangun, merevitalisasi, mengoperasikan dan memelihara halte dan fasilitas pendukung lainnya;	a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik ( <i>good corporate governance</i> ) dalam hal perluasan lingkup dan jangka waktu penugasan, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;	3. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71007);

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2022
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;	4. Tetap
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;	5. Tetap
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;	6. Tetap
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;	7. Tetap
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;	8. Tetap
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014;	9. Tetap
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit;	10. Tetap
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;	11. Tetap
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;	12. Tetap
13. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan dan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;	13. Tetap
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK PEMBANGUNAN, REVITALISASI, PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN HALTE DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA DALAM RANGKA INTEGRASI TRANSPORTASI UMUM.	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK PEMBANGUNAN, REVITALISASI, PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN HALTE DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA DALAM RANGKA INTEGRASI TRANSPORTASI UMUM.
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71007) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :	Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	1. Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	2. Tetap
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	3. Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2022
4. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	4. Tetap
5. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aset.	5. Tetap
6. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat BP BUMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan BUMD.	6. Tetap
7. Dinas Bina Marga Provinsi adalah Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.	7. Tetap
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	8. Tetap
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP.	9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.	10. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan Layanan Angkutan Umum Transjakarta dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.	11. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.	12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan Layanan Angkutan Umum Transjakarta dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
13. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mitra BUMD yang menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta.	13. Sistem Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Sistem BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan bus pada jalur khusus.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam rapat umum pemegang saham.	14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
	15. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Perseroan adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mitra BUMD yang menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta.
	16. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam rapat umum pemegang saham.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2022
BAB II RUANG LINGKUP	Tetap
Pasal 2	Tetap
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas: a. penugasan; b. dukungan Pemerintah Daerah; c. pendanaan; d. pengusaha; e. pelaporan; dan f. pengawasan dan pengendalian.	Tetap
BAB III PENUGASAN	Tetap
Bagian Kesatu	Tetap
Umum	
	2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3	Tetap
(1) Pemerintah Daerah menugaskan Perseroan untuk membangun, merevitalisasi, mengoperasikan dan memelihara Halte dan fasilitas pendukung lainnya untuk percepatan integrasi transportasi umum.	Tetap
(2) Fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :	Tetap
a. celukan ( <i>laybay</i> );	Tetap
b. terowongan penyeberangan;	b. penyeberangan tidak sebidang; dan/atau
c. jembatan penyebrangan; dan/atau  d. fasilitas pendukung lainnya seperti trotoar sekitar Halte, penerangan jalan, drainase sekitar halte, dan/atau pohon peneduh.	c. lain-lain fasilitas pendukung lainnya, antara lain median jalan, trotoar sekitar Halte, amenitas yang berada di dalamnya (pohon peneduh/ tanaman hias), petunjuk arah ( <i>wayfinding</i> ), tempat sandar sepeda, penerangan jalan sekitar Hake, dan/atau drainase sekitar Halte.
(3) Ruang lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :	Tetap
a. pembangunan dan/atau revitalisasi; b. pengoperasian; dan c. pemeliharaan.	
(4) Perseroan melakukan pembangunan dan/atau revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara bertanggung jawab dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(5) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat memasuki, menempati dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2022
(6) Jangka waktu pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah kepada Perseroan untuk pembangunan dan revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini dan/atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Gubernur.	(6) Pembangunan dan revitalisasi Hake dan fasilitas pendukung lainnya dilaksanakan dan wajib terselesaikan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dimulainya penugasan Pemerintah Daerah kepada Perseroan.
	(7) Pembangunan dan revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan bertahap secara proporsional.
Pasal 4	Tetap
Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perseroan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 5	Tetap
Dalam hal terjadi keadaan kahar Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan.	Tetap
Bagian Kedua Tahapan Pelaksanaan Penugasan	Tetap
Pasal 6	Tetap
Tahapan pelaksanaan penugasan oleh Perseroan terdiri atas : a. pembuatan rancangan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Halte dan fasilitas pendukung lainnya dalam mendukung integrasi transportasi umum; b. penyampaian dokumen pendukung kepada Perangkat Daerah terkait; c. perencanaan biaya, pendanaan pembangunan dan alokasi biaya yang berkaitan dengan pembangunan dan/atau revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan terhadap Halte dan fasilitas pendukung lainnya; d. pengajuan permohonan pemanfaatan tanah milik Daerah yang akan dibangun Halte dan fasilitas pendukung lainnya kepada BPAD; e. pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, penandatanganan penetapan pemenang lelang, penandatanganan kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pembangunan, revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan Halte serta fasilitas pendukung lainnya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; f. pembangunan dan/atau revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya; g. pengusahaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan pendapatan Perseroan melalui bisnis non-tiket; dan h. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam meninjau dan/atau mengevaluasi pembangunan dan/atau revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2022
Bagian ketiga Pembangunan dan/atau Revitalisasi	Tetap
	3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7	Tetap
Perseroan melaksanakan pembangunan dan/atau revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya pada:	Dihapus
(1) Perseroan melaksanakan pembangunan dan/ atau revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya pada: a. Halte Tosari; b. Halte Velodrome; c. Halte Bundaran HI; d. Halte Cawang UKI; e. Halte Lebak Bulus 2; dan f. Halte CSW 2.	(1) Perseroan melaksanakan pembangunan dan/atau revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya pada seluruh Halte yang terletak di sepanjang koridor sistem BRT dan/atau Halte yang berada pada rute yang dilalui oleh layanan Transjakarta sesuai dengan perencanaan integrasi layanan angkutan umum.
(2) Terhadap Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah setelah dilakukan penelitian bersama oleh BPAD, Dinas Perhubungan dan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Terhadap Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk kategori Barang Milik Daerah, dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah setelah dilakukan penelitian bersama oleh BPAD, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, dan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selama proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perseroan dapat melaksanakan pembangunan.	(3) Selama proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melaksanakan pembangunan.
(4) Perseroan dapat melaksanakan pembangunan dan/atau revitalisasi pada Halte lain selain Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan permohonan Perseroan kepada Pemerintah Daerah.	(4) Perseroan dapat melaksanakan pembangunan dan/atau revitalisasi pada Halte lain selain Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Perseroan kepada Pemerintah Daerah.
	(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disetujui oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
Pasal 8	Tetap
(1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setelah Perseroan melakukan kajian dan memperoleh rekomendasi dari Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan.	Tetap
(2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diperolehnya seluruh perizinan terkait.	Tetap
	4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9	Tetap
(1) Halte dan fasilitas pendukung lainnya yang dibangun oleh Perseroan secara berdampingan dengan Halte dan fasilitas pendukung lainnya milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi milik Perseroan.	Dihapus

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2022
(2) Halte dan fasilitas pendukung yang dibangun oleh Perseroan untuk menggantikan Halte dan fasilitas pendukung lainnya milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi milik Perseroan dan BPAD melakukan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Halte yang dibangun oleh Perseroan untuk menggantikan Halte milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi milik Perseroan dan BPAD melakukan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bagian Halte dan fasilitas pendukung lainnya milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang direvitalisasi oleh Perseroan, menjadi milik Perseroan.	Dihapus
	5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 9 A
	Bagian fasilitas pendukung lainnya milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c yang direvitalisasi oleh Perseroan akan dikapitalisasi dalam nilai aset milik Pemerintah Daerah.
	Pasal 9 B
	Bagian fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menjadi milik Perseroan, dan BPAD melakukan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Pengoperasian	Tetap
Pasal 10	Tetap
(1) Perseroan melaksanakan pengoperasian Halte dan fasilitas pendukung lainnya paling sedikit dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesainya pembangunan dan/atau revitalisasi dan dapat diperpanjang.	(1) Perseroan melaksanakan pemeliharaan terhadap Halte dan fasilitas pendukung lainnya yang telah selesai dibangun dan/atau direvitalisasi dan merupakan milik Perseroan.
(2) Jika pada jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terkait rencana tata ruang dan pengembangan transportasi angkutan umum secara keseluruhan terhadap lahan yang digunakan untuk Halte dan fasilitas pendukungnya lainnya, Perseroan dan/atau Perangkat Daerah terkait melakukan relokasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya.	(2) Pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali ketentuan mengenai jangka waktu pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(4) Pengoperasian Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelaikan teknis dan kelaikan operasi yang mengacu kepada SPM.	Tetap
(5) Pemenuhan persyaratan pengoperasian Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2022
Bagian Kelima Pemeliharaan	Tetap
	6. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11	Tetap
(1) Perseroan melaksanakan pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya yang telah selesai dibangun dan/atau direvitalisasi.	(1) Perseroan melaksanakan pemeliharaan terhadap Halte dan fasilitas pendukung lainnya yang telah selesai dibangun dan/atau direvitalisasi dan merupakan milik Perseroan.
(2) Pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Tetap
Pasal 12	Tetap
<p>Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11, Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Perseroan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah yang dikoordinasikan oleh BPAD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. pendanaan dalam bentuk penyertaan modal Daerah, pemberian subsidi untuk kewajiban pelayanan publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pinjaman Pemerintah Daerah; dan</li> <li>c. proses perizinan yang dikoordinasikan oleh DPMPSTSP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	Tetap
BAB V PENDANAAN	Tetap
Pasal 13	Tetap
(1) Perseroan mengupayakan pendanaan untuk pelaksanaan penugasan ini.	Tetap
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laba Perseroan;</li> <li>b. pinjaman dari lembaga keuangan;</li> <li>c. hibah yang sah dan tidak mengikat; atau</li> <li>d. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	Tetap
(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKAP dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(4) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap



PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2022
Pasal 14	Tetap
Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh Perseroan yang ditimbulkan akibat tidak selesainya pelaksanaan penugasan ini menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan.	Tetap
	7. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 14 A
	Proses pengadaan untuk melaksanakan penugasan yang diberikan kepada Perseroan untuk pembangunan dan/atau revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI PENGUSAHAAN	Tetap
	8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15	Tetap
(1) Perseroan mengusahakan Halte dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi milik Perseroan dengan tetap memenuhi norma standar prosedur kriteria pengelolaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Perseroan mengusahakan Halte dan fasilitas pendukung lainnya dengan tetap memenuhi norma standar prosedur kriteria pengelolaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendapatan yang berasal dari perusahaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Perseroan melalui bisnis non-tiket.	(2) Pendapatan yang berasal dari perusahaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Perseroan melalui bisnis non-tiket.
BAB VII PELAPORAN	Tetap
Pasal 16	Tetap
(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan Perseroan harus menyampaikan laporan terkait teknis, administrasi dan keuangan secara berkala kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.	Tetap
(2) Laporan teknis, administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan format yang disepakati bersama antara Perangkat Daerah terkait dengan Perseroan.	Tetap
(3) Direksi Perseroan menyampaikan laporan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah pelaksanaan penugasan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.	Tetap
BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	Tetap
Pasal 17	Tetap
(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan dikoordinasikan bersama antara Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2022
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :  a. konsultasi teknis; b. monitoring dan evaluasi; dan c. pemeriksaan teknis.	Tetap
(3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan dapat memberikan :  a. teguran; b. peringatan; dan/atau c. rekomendasi penghentian pelaksanaan atau operasi.	Tetap
(4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.	Tetap
(5) Untuk membantu koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur yang disusun oleh Dinas Bina Marga.	Tetap
(6) Monitoring dan evaluasi terhadap RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikoordinasikan oleh BP BUMD.	Tetap
(7) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dapat dilakukan oleh Inspektorat.	Tetap
(8) Pemerintah Daerah dapat meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya untuk melakukan pemeriksaan atas kewajaran biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	Tetap
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN	Tetap
Pasal 18	Tetap
(1) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah berupa halte dan fasilitas pendukung lainnya yang dibangun dan/atau direvitalisasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini yang terdapat dalam Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus dipenuhi oleh Perseroan.	Tetap
(2) Pemenuhan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perseroan yang disepakati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Gubernur ini berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB X KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 19	Tetap
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta sepanjang mengenai Halte dan fasilitas pendukung lainnya yang dilakukan penghapusan berdasarkan Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2022
Pasal 20	Tetap
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Tetap
	Pasal II
	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2019	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2022
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  ttd  ANIES BASWEDAN	GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  ttd  ANIES RASYID BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2019	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  ttd  SAEFULLAH	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  ttd  MARULLAH MATALI
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71007	BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 72027